



KEPALA DESA PONDOK  
KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK  
NOMOR : 148 / 17 / XII / 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA  
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER TAHUN 2023

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Pondok Kecamatan Nguter Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Kekayaan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Nomor 172);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
23. Peraturan Desa Pondok Nomor 4 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pondok Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pondok Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Pondok Kecamatan Nguter Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah :
- a. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut:
    - 1) menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
    - 2) menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
    - 3) khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);

- 4) menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan
  - 5) melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- b. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut:
- 1) menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
  - 2) menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
  - 3) khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
  - 4) melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa;
  - 5) menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
  - 6) membuat rancangan Surat Perjanjian;
  - 7) menandatangani Surat Perjanjian;
  - 8) menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan
  - 9) melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pondok

Pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA PONDOK

ttd

SUDARNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pondok  
Nomor : 148/ 17 /XII/2022  
Tanggal : 30 Desember 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA  
WILAYAH KADUS I  
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Hudayahman	Ketua	Pondok RT 03/02
2	Suparyanto	Sekretaris	Bakalan RT 02/01
3	Sutarno	Anggota	Tegalan RT 01/02
4	Sutarno	Anggota	Gabahan RT 02/02
5	Suyatno	Anggota	Pondok RT 03/02

KEPALA DESA PONDOK,

ttd

SUDARNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pondok  
Nomor : 148 / 17 / XII / 2022  
Tanggal : 30 Desember 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA  
WILAYAH KADUS II  
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Andri Setiyawan	Ketua	Gayam RT 01/05
2	Aji Sholehudin	Sekretaris	Majan RT 01/03
3	Samidi	Anggota	Jimbun RT 01/04
4	Ngaliman	Anggota	Majan RT 02/03
5	Hartanto	Anggota	Jimbun RT 03/04

KEPALA DESA PONDOK,

ttd

SUDARNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pondok  
Nomor : 148/ 17 /XII/2022  
Tanggal : 30 Desember 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA  
WILAYAH KADUS III  
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sutono	Ketua	Jimbun RT 01/04
2	Pardi	Sekretaris	Margorejo RT 01/07
3	Sukimin	Anggota	Kener RT 02/07
4	Waluyo	Anggota	Gayam RT 02/05
5	Iwan Santoso	Anggota	Bodeyan RT 01/06

KEPALA DESA PONDOK,

ttd

SUDARNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pondok  
Nomor : 148/ 17 /XII/2022  
Tanggal : 30 Desember 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA  
WILAYAH KADUS IV  
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Adi Nugroho	Ketua	Barengan RT 01/09
2	Sutarno	Sekretaris	Tengkek RT 01/08
3	Parmo	Anggota	Barengan RT 01/09
4	Agus Saryanto	Anggota	Tempuran RT 03/09
5	Suwardi	Anggota	Jetis RT 02/09

KEPALA DESA PONDOK,

ttd

SUDARNO